



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325

SUMENEP

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

Nomor : 188/ 35.6 /KEP/435.101.02/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar menuju jenjang Pendidikan Dasar dan sebagai fungsi peningkatan mutu ketercapaian tumbuh kembang anak dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni kearah Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
 - b. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana tersebut pada butir a; maka dipandang perlu diterbitkannya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** :
- 1. Undang Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah;
 - 10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- MEMPERHATIKAN** :
- 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 420/1219.A/435.101/2016 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Sumenep.
 - 2. Status Ijin : Baru
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :
 - Nama Lembaga : PAUD NURUL ISLAH
 - Tahun Berdiri : 2013
 - No dan Tgl. Akte Notaris : 91 ; 31 Desember 2013
 - Alamat : R. AHMAD RAMALI, SH
 - Kecamatan : Desa Poteran
 - Kabupaten : Kec. Ra'as
 - Program Layanan : SUMENEP
 - Taman Kanak-Kanak
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin operasional akan ditinjau kembali.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2021 dan dapat mengajukan perpanjangan penyelenggaraan kembali 3 (bulan) bulan sebelum batas akhir masa berlaku ijin operasional berakhir.

Tembusan

- 1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
- 2. Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 04 April 2018
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014